



PUTUSAN

Nomor 7 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Cbi (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II :

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III :

1. Nama lengkap : Anak III;
2. Tempat lahir : Bogor;
1. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 6 Februari 2007;
2. Jenis kelamin : Laki- laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor;
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I, anak II dan Anak III ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hakim sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Anak I, Anak II dan Anak III didampingi oleh Penasihat Hukum dari YLBH Edukasi Masyarakat Indonesia yang beralamat di JL. Raya Pasar Cicangkal Rt. 003, Rw.001 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa, pada tanggal 2 Mei 2024;

Anak I, Anak II dan Anak III didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua dari Anak I, Anak II, dan Anak III;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi, tanggal 25 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi, tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan No. Register Litmas : 89/Lit.PN/VIII/2023, 139/Lit.PN/XI/2023 dan 138/Lit.PN/XI/2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak I, Anak II, Anak III, serta para orang tua Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan anak pelaku I, anak pelaku II dan anak pelaku III bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku masing masing selama 4 (*empat*) tahun di LPKA Bandung dengan dikurangi dalam tahanan, dan pelatihan Kerja selama 3 (*tiga*) bulan di panti Rehabilitasi sosial Marsudi;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna putih merk UCLA bertuliskan BRUINS UCLA EST.1919 yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk ANYTHING.
 - 1 (satu) buah Celana jeans pendek berwarna hitam merk LEEKEEP JEANS.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna putih bergaris merah bertuliskan L.F.C yang terdapat berbercak darah.
 - 1 (satu) buah Kaos dalam berwarna putih yang terdapat berbercak darah.

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang bergaris warna merah, kuning dan hijau merk RAPTURE.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran besar gagang kayu bertuliskan SUMPAH PEMUDA 2024.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran sedang gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar anak pelaku I, anak pelaku II dan anak pelaku III masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak I, Anak II, Anak III dan Penasihat Hukum Anak I, Anak II, Anak III yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Putusan yang seringannya kepada Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak I, Anak II, Anak III dan Penasihat Hukum Anak I, Anak II, Anak III yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak I, Anak II, Anak III dan Penasihat Hukum Anak I, Anak II, Anak III secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak I, Anak II dan Anak III didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM-08/Bgr/04/2024, pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa anak pelaku I, anak pelaku II dan anak pelaku III pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta ,melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, Perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00, anak pelaku I, II dan III bersama sama temannya dengan menggunakan motor berkumpul di Kabupaten Bogor, maksud dan tujuan nya adalah melakukan tawuran dengan SMK xx.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- Bahwa Dimana sebelumnya pada sore menjelang malam anak pelaku III, bertemu dengan anak pelaku I, dan pada saat berkumpul di rumah anak pelaku II, dan setelah pada kumpul anak pelaku II menerima pesan di mana untuk melakukan tawuran dengan SMK xx, karena ajakan tersebut anak pelaku II emosi Dimana anak pelaku II bersekolah di SMK xx.
- Bahwa karena mengetahui hal tawuran tersebut lalu anak pelaku III pulang untuk mengambil celurit dari rumahnya, dan setelah itu dengan menggunakan motor dari rumah anak pelaku II menuju lokasi yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut anak pelaku I, II dan III membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah sampai di lokasi korban dan rekan rekeannya sudah ada di lokasi dan secara spontan lalu anak pelaku I,II dan III turun dari sepeda motor, dan mengejar lawannya, karena posisi korban di depan maka korban berusaha sekuat tenaga melarikan diri karena kejaran dari anak pelaku I,II dan III, akan tetapi di pelarian tersebut korban terjatuh sehingga pada saat terkena bacokan.
- Bahwa korban terjatuh dikarenakan terkena bacokan celurit dari anak pelaku I ke arah tangan kiri korban, sehingga terjatuh karena kehilangan keseimbangan, dan anak pelaku kembali membacokkan celuritnya dan mengenai bagian tangan dan kaki korban.
- Bahwa tidak sampai disitu saja karena melihat anak pelaku I melakukan pembacokan tersebut anak pelaku II ikut melakukan pembacokan dan mengenai bagian dada kiri dan satu lagi mengenai arah punggung korban, tidak hanya sampai situ anak pelaku III tidak tinggal diam melihat korban di bacok oleh teman temannya lalu anak pelaku menggunakan kembali celuritnya sehingga mengenai bagian kaki korban, akan tetapi anak pelaku III terkejut karena dalam kondisi korban terluka tiba-tiba korban berdiri dan mengejar anak pelaku III sehingga terkejut dan secara spontan anak pelaku III membacokkan kembali ke arah kepala korban akan tetapi karena korban menggunakan helm maka celurit yang diayunkan anak pelaku III tertancap di helmnya korban.
- Bahwa karena melihat korban sudah berlumuran darah akibat terkena bacokan anak pelaku I,II dan III melarikan diri dan kumpul di rumah anak pelaku II, sedangkan korban yang saat itu mengalami luka luka cukup parah segera di bawa oleh rekan rekannya ke RSUD xx, akan tetapi setelah sampai Rumah sakit korban telah meninggal dunia.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No xx tanggal 08 November 2023 yang ditandangi oleh Dr Bernard SP F pada RSUD xx dengan hasil pemeriksaan: No 000.4/9914-yan/RSUD.C/VetR/XI/2020 tanggal 27 Noveber 2020 yang ditanda tangi oelh dr xxx pada RSUD Cibinong relah melakukan pemeriksaan kepada pasien atas nama xxx dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- 1 Tutup/bungkus mayat tidak ada
- 2 Perhiasan mayat tidak ada
- 3 Pakaian mayat :
 - a. Satu helai switer berkupluk, bahan woll warna abu, pada bagian depan sisi kiri atas terddapat logo berwarna putih dan bertulis "Bruis UCLA Est 1919" warna merah muda.pada bagian depan sisi kiri, tiga puluh enam centimeter diatas jahitan bawah baju, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan dua puluh enam sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat sentimeter.pada bagian belakang terdapat logo berwarna putih dan tulisan "Bruins UCLA Est 1991 warna merah muda merk UCLA dan ukuran tidak ada switer tampak berlumuran darah.
 - b. Satu helai kemeja tanpa kerah bahan katun warna hitam, pada bagian depan sisi kiri tiga puluh delapan sentimeter diatas jahitan bawah, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan tiga puluh sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat sentimeter, Merk Anything Authentic Wear dan ukuran L
 - c. Satu helai kaos singlet bahan katun, warna putih pada bagian depan sisi kiri tiga puluh enam koma lima sentimeter diatas jahitan bawah, lima belas centimeter disamping jahitan sisi kiri dan enam sentimeter dibawah jahitan atas, terdapat robekan sepanjang tiga koma tiga aentimeter merk 121K1 dan ujuan XL Kaos tamapk berlumuran darah
 - d. Satu helai celana pendek bahan jean warna hitam, pada bagian depan terdapat tiga kantong isi kosong, pada bagian belakang dua buah isi kosongm Merk"Leekap" dan ukuran tiga puluh, TYerikat satu buah buah gasper bahan tali warna kombinasi merah kuning dan hijau dengan kepala geper bahan logam warna hitam dan terdapat tulisan "Rapture" celana tampak berlumuran darah
 - e. Satu helai celana pendek bahan kaos, warna putih dan pada

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



samping kanan dan kiri berwarna merah. Pada bagian depan kanan bawah terdapat logo bordiran dan tulisan "LFC" warna kuning. Merk dan ukuran tidak ada celana tampak berlumuran darah

- f. Satu helai celana dalam bahan jatun warna hitam dengan tepi jahitan atas bahan karet warna hitam pada bagian depan sisi kiri dan akan berwarna merah, Merk Chuan Kedo dan ukuran tidak ada.
- g. Satu buah tang punggung bahan jeans warna hijau dengan tali warna putih berisi satu buah sisir bahan plastik warna putih dan satu buah headseht warna hitam mer tas Tapaxco

4 Benda disamping mayat

- Satu buah masketr warna hitam

5 Kaku mayat terdapat pada anggota gerak tubuh, mudah dilawan

Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna merah keunguan, hilang pada penekanan

6 Mayat adalah seorang laki laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi sedang, Panjang tubuh seratus enam puluh Sembilan sentimeter dan zakar disunat.

7 Identitas khusus tidak ada

- a. Pada bahu kanan bagian belakang, tiga sentimeter dibawah puncak bahu terdapat jaringan parut yang warnanya lebih terang dari area kulit sekitarnya berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter .
- b. Pada pinggang sisi kanan setinggi baju atas depan tulang usu terdapat jaringan parut yang warna nya lebih terang dari area kulit sekitarnya

8 Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, Panjang sebelas sentimeter Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, Panjang satu sentimeter Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, Panjang satu sentimeter Kumis berwarna hitam hitam, tumbuhnya sedang, Panjang sepuluh milimeter

jenggot berwarna hitam, tumbuhnya jarang Panjang lima milimeter

9 Mata kanan dan mata kiri terbuka lima milimeter

Selaput bening mata kanan dan mata kiri jernih

Teleng mata kanan dan mata kiri berdiameter empat milimeter

Warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat

Selaput bola mata kanan dan mata kiri putih pucat

Selaput kelopak mata kanan dan mata kiri putih pucat

10 Hidung berbentuk normal ukuran sedang



Telinga oval

Mulut terbuka sepuluh milimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit

11 Gigi geligi berjumlah dua puluh tujuh

Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang bawah sisi kiri gigi geraham belakang ke tiga tidak ada

12 Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan, lubang telinga kiri, lubang kemaluan dan dari lubang Pelelepas tidak keluar papaun.

13 Luka luka

- a. Pada dada sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sertus dua puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang danrongga dada, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan satu sudut lancip di bagian luar.
- b. Pada punggung tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka lecet, masing masing berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Tepat pada pangkal jari tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan tiga sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan menbntuk garis sepanjang satu sentimeter
- d. Tepat pada pangkal jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter
- e. Pada jari kelingking tangan kanan, dua sentimeter dibawah pangkal jari terdapat luka terbuka tepi rata rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- f. Pada sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dua sudut lancip, dasar tulang bila dirapatkan membnetuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- g. Pada paha kanan sisi dalam, tiga belas sentimeter diatas lipat lutut, terdapat luka bakar dengan gambaran kulit ari menggelembung dengan dasar berwarna kuning kecoklatan berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter.
- h. Pada tungkai bawah kanan bagian depan tujuh sentimeter di bawah



- lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terkecil berbentuk titik dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada mata kaki kanan sisi luar terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - j. Pada punggung ibu jari kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - k. Pada kuku ibu jari kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - l. Pada punggung jari telunjuk kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
 - m. Pada punggung jari Tengah kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.
 - n. Pada jari manis kaki kanan sisi dalam, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dan tulang berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.
 - o. Pada ujung jari telunjuk kaki kiri, terdapat luka terbuka tidak rata dasar tulang dengan Sebagian jaringan kulit yang menggalmibir dan ukuran jaringan kulit yang menggalmibir berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - p. Pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - q. Pada pinggang bagian belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis petengahan belakang, sebelas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usu terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot engan kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis



sepanjang satu sentimeter.

14 Patah tulang

Pada iga kiri, iga kelima dan iga ke enama teraba patah tulang

15 Lain lain

Pada jaringan ikat bawah kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna kebiruan

Pemeriksaan dalam

16 Otot otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke empat dan sekat rongga badan kiri setinggi sela iga ke lima

Tulang dada utuh

Pada iga kiri dan iga ke enam tampak patah tulang tepi rata

Pada sela iga ke empat sisi empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter yang dikelilingi darah berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter.

Dalam rongga dada kanan sisi kosong, dalam dada kiri berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik

Dalam rongga dada kanan sisi kosong, dalam dada kiri berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik.

Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, berisi paru, berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga puluh sentimeter kubik dan tampak robek sepanjang empat sentimeter dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

17 Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah

18 Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat

Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan

Dalam rongga perut isi kosong

19 Lidah berwarna coklat pucat penampang berwarna coklat

Tulang lidah utuh

Rawan gondok utuh

Rawan cincin utuh

Kelenjar gondok berwarna merah pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah

Kelenjar kelenjar berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter

Kerongkongan berisi lendir berwarna putih selaput lendir putih

20 Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan kenyal, tampak pucat



Ukuran lingkaran katub serambi kanan delapan sentimeter, tebal otot bilik kanan enam koma lima milimeter, pembuluh nadi paru berukuran enam sentimeter, ukuran lingkaran katub serambi kiri Sembilan sentimeter, tebal otot bilik kiri tiga belas milimeter, batang nadi berukuran lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah pucat, dan berat jantung dua ratus enam puluh gram. Pada otot jantung bilik kiri tampak robekan berukuran tiga sentimeter dan dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

- 21 Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan pucat, perabaan kenyal spon, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan keluar busa, berat tiga ratus empat gram dan tampak pucat. Pada sela natar baga paru kanan terdapat bercak pendaraahan Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal spon, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar buasa, berat dua ratus enam gram dan tampak pucat.
- 22 Limpa berwarna merah pucat, permukaan keriput, perbaan kenyal, penampang berwarna merah, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut dan berat seratus dua puluh gram
- 23 Hati berwarna merah pucat, permukaan lembut, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah gambaran hati jelas.
- 24 Kelenjar empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.
- 25 Kelenjar liur berwarna merah kecoklatan pucat, permukaan berbagai baga perbaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar masih jelas dan berat sepuluh gram.
- 26 Lambung berisi cairan berwarna kekuningan, selaput lendir berwarna putih pucat
Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kemerahan, selaput lendir berwarna putih
Usus halus berisi lendir berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna putih
Usus besar berisi tinja padat berwarna hijau kecoklatan, selaput lendir berwarna putih.
- 27 Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna coklat kekuningan, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna coklat



kekuningan, penampang berlapis.

28 Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna merah pucat, penampang berwarna merah, gambaran ginjal jelas, piala ginjal isi kosong tnpak bitnik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat seratus empat gram, tampak pucat.

29 Kandung kemih berisi cairan kekuningan, selaput lendir berwarna putih

30 Pada kulit kepala bagian dalam batas normal tidak ada resapan darah

Tulang tengkorak utuh

Selaput keras otak utuh

Otak besar utuh

Otak kecil utuh

Batang otak dalam batas normal

Bilik otak berisi cairan berwarna kuning kemerahan

Berat otak tiga ribu enam ratus gram

31 Selanjutnya dapat ditentukan saluran luka sebagai berikut ;

Mulai dari kulit dada sisi kiri menembus dada, melewati sela iga empat memotong iga kelima dan iga keenam kiri, rongga dada, kandung jantung dan paru kiri bagian bawah sisi dalam dan berakhir di rongga kiri jantung, sedalam tujuh sentimeter dengan arah dari kiri bawah luar ke arah atas dan dengan membentuk sudut tiga puluh derajat dengan bidang datar

32 Lain lain

Organ organ dalam tampak pucat

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka luka terbuka pada dada sisi kiri, pangkal jari Tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, pinggang belakang sisi kanan, kandung jantung, bagian bawah paru kiri dan otot jantung bilik kiri, patah tulang pada iga kiri ke lima dan iga kiri ke enam, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan pula luka luka terbuka yang dikelilingi luka lecet pada punggung ibu jari kaki kanan, punggung jari telunjuk kaki kanan, punggung jari manis kaki kanan, luka luka lecet pada punggung tangan kanan, tungkai bawah kanan, mata kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan pula luka bakar pada paha kanan sisi dalam.



Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada bagian dada (sesuai dengan pemeriksaan luar luka luka no 13 huruf a) yang menembus hingga ke blik jantung kiri sehingga mengakibatkan pendarahaan, selanjutnya ditemukan tanda tanda mati lemas dan tanda tanda kehabisan darah.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan di ancam pasal 80 ayat (3) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak;

Atau

Kedua :

Bahwa anak pelaku I, anak pelaku II dan anak pelaku III pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di wilayah Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,Perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00, anak pelaku I, II dan III bersama sama temannya dengan menggunakan motor berkumpul di wilayah Kab Bogor, maksud dan tujuan nya adalah melakukan tawuran dengan SMK xxx.
- Bahwa Dimana sebelumnya pada sore menjelang malam anak pelaku III, bertemu dengan anak pelaku I, dan pada saat berkumpul di rumah anak pelaku II, dan setelah pada kumpul anak pelaku II menerima pesan di mana untuk melakukan tawuran dengan SMK xxx, karena ajakn tersebut anak pelaku II emosi Dimana anak pelaku II bersekolah di SMK xxx
- Bahwa karena mengetahui hal tawuiran tersebut lalu anak pelaku III pulang untuk mengambil celurit dari rumahnya, dan setelah itu dengan menggunakan motor dari rumah anak pelaku II menuju lokasi yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut anak pelaku I,II dan III membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah sampai di lokasi korban xxx dan rekan rekeannya sudah ada di lokasi dan secara spontan lalu anak pelaku I,II dan III turun dari sepeda motor, dan mengejar lawannya, karena posisi korban xxx di depan maka korban berusaha sekuat tenaga melarikan diri karena kejaran dari anak pelaku I,II dan III, akan tetapi di pelarian tersebut korban xxx terjatuh

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



sehingga pada saat terkena bacokan.

- Bahwa korban terjatuh dikarenakan terkena bacokan celurit darai anak pelaku I kearah tangan kiri korban, sehingga terjatuh karena kehilangan keseimbangan,dan anak pelaku kembali membacokkan celuritnya dan mengenai bagian tangan dan kaki korban.
- Bahwa tidak samapai disitu saja karena melihat anak pelaku I melakukan pembacokan tersebut anak pelaku II ikut melakukan pembacokan dan mengenai bagian dada kiri dan satu lagi mengenai arah punggung korban, tidak hanya sampai situ anak pelaku III tidak ttinggal diam melihat korban di bacok oleh teman temannya lalu anak pelaku mengaunkan kemabli celuritya sehingga mengenai bagian kaki korban, akan tetapi anak pelaku III terkejut karena dalam kondisi korban terluka tiba-tiba korban berdiri dan mengejar anak pelaku III sehingga terkejut dan secara spontan anak pelaku III membacokkan kembali kearah kepala korban akan tetapi karena korban menggunakan helm maka celurit yang diayunkan anak pelaku III tertancap di helmnya korban.
- Bahwa karena melihat korban sudah berlumuran darah akibat terkena bacokan anak pelaku I,II dan III melarikan diri dan kumpul dirumah anak pelaku II, sedangkan korban yang saat itu mengalami luka luka cukup parah segera di bawa oleh rekan rekannya ke RSUD xxx, akan tetapi setelah samapi Rumah sakit korban telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No xxx/SK-II/XI/2023/IKF tanggal 08 November 2023 yang ditandangi oleh xxx pada RSUD Ciawi dengan hasil pemeriksaan: No xxx.4/9914-yan/RSUD.C/VetR/XI/2020 tanggal 27 Noveber 2020 yang ditanda tangi oleh xxx pada RSUD Cibinong relah melakukan pemeriksaan kepada pasien atas nama xxx dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Tutup/bungkus mayat tidak ada
2. Perhiasan mayat tidak ada
3. Pakaian mayat :
 - a. Satu helai switer berkupluk, bahan woll warna abu, pada bagian depan sisi kiri atas terddapat logo berwarna putih dan bertulis "Bruis UCLA Est 1919" warna merah muda.pada bagian depan sisi kiri, tiga puluh enam centimeter diatas jahitan bawah baju, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan dua puluh enam sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



sentimeter.pada bagian belakang terdapat logo berwarna putih dan tulisan “Bruins UCLA Est 1991 warna merah muda merk UCLA dan ukuran tidak ada switer tampak berlumuran darah.

- b. Satu helai kemeja tanpa kerah bahan katun warna hitam, pada bagian depan sisi kiri tiga puluh delapan sentimeter diatas jahitan bawah, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan tiga puluh sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat sentimeter, Merk Anything Authentic Wear dan ukuran L
 - c. Satu helai kaos singlet bahan katun, warna putih pada bagian depan sisi kiri tiga puluh enam koma lima sentimeter diatas jahitan bawah, lima belas centimeter disamping jahitan sisi kiri dan enam sentimeter dibawah jahitan atas, terdapat robekan sepanjang tiga koma tiga sentimeter merk 121K1 dan ujuran XL Kaos tamapk berlumuran darah
 - d. Satu helai celana pendek bahan jean warna hitam, pada bagian depan terdapat tiga kantong isi kosong, pada bagian belakang dua buah isi kosongm Merk“Leekap” dan ukuran tiga puluh, TYerikat satu buah buah gasper bahan tali warna kombinasi merah kuning dan hijau dengan kepala geper bahan logam warna hitam dan terdapat tulisan “Rapture” celana tampak berlumuran darah
 - e. Satu helai celana pendek bahan kaos, warna putih dan pada samping kanan dan kiri berwarna merah. Pda bagian depan kanan bawah terdapat logo bordiran dan tulisan “LFC” warna kuning. Merk dan ukuran tidak ada celana tampak berlumuran darah
 - f. Satu helai celana dalam bahan jatun warna hitam dengan tepi jahitan atas bahan karet warna hitam pada bagian depan sisi kriri dan akan berwarna merah, Merk Chuan Kedo dan ukuran tidak ada.
 - g. Satu buah tang punggung bahan jeans warna hijau dengan tali warna putih berisi satu buah sisistr bahan plastik warna putoih dan satu buah headsehet warna hitam mer tas Tapaxco
4. Benda disamping mayat
- Satu buah masketr warna hitam
5. Kaku mayat terdapat pada anggota gerak tubuh, mudah dilawan
6. Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna merah keunguan, hilang pada penekanan
7. Mayat adalah seorang laki laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi sedang, Panjang tubuh

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



seratus enam puluh Sembilan sentimeter dan zakar disunat.

8. Identitas khusus tidak ada
 - a. Pada bahu kanan bagian belakang, tiga sentimeter dibawah puncak bahu terdapat jaringan parut yang warnanya lebih terang dari area kulit sekitarnya berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter .
 - b. Pada pinggang sisi kanan setinggi baju atas depan tulang usu terdapat jaringan parut yang warna nya lebih terang dari area kulit sekitarnya
9. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, Panjang sebelas sentimeter Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, Panjang satu sentimeter Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, Panjang satu sentimeter Kumis berwarna hitam hitam, tumbuhnya sedang, Panjang sepuluh milimeter enggot berwarna hitam, tumbuhnya jarang Panjang lima milimeter.
10. Mata kanan dan mata kiri terbuka lima milimeter
Selaput bening mata kanan dan mata kiri jernih
Teleng mata kanan dan mata kiri berdiameter empat milimeter
Warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat
Selaput bola mata kanan dan mata kiri putih pucat
Selaput kelopak mata kanan dan mata kiri putih pucat
11. Hidung berbentuk normal ukuran sedang
Telinga oval
Mulut terbuka sepuluh milimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit
12. Gigi geligi berjumlah dua puluh tujuh
Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh
Pada rahang tas sisi kiri, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh
Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh
Pada rahang bawah sisi kir igigi geraham belakang ke tiga tidak ada
13. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan, lubang telinga kiri, lubang kemaluan dan dari lubang Pelepas tidak keluar papaun.
14. Luka luka
 - a. Pada dada sisi kiri, Sembilan sentimeterdari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sertus dua puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang danrongga dada, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan satu sudut lancip di bagian luar.
 - b. Pada punggung tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah



- pergelangan tangan, terdapat dua buah luka lecet, masing masing berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Tepat pada pangkal jari tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan tiga sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter
 - d. Tepat pada pangkal jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter
 - e. Pada jari kelingking tangan kanan, dua sentimeter dibawah pangkal jari terdapat luka terbuka tepi rata rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
 - f. Pada sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dua sudut lancip, dasar tulang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
 - g. Pada paha kanan sisi dalam, tiga belas sentimeter diatas lipat lutut, terdapat luka bakar dengan gambaran kulit ari menggelembung dengan dasar berwarna kuning kecoklatan berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter.
 - h. Pada tungkai bawah kanan bagian depan tujuh sentimeter di bawah lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terkecil berbentuk titik dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - i. Pada mata kaki kanan sisi luar terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - j. Pada punggung ibu jari kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - k. Pada kuku ibu jari kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - l. Pada punggung jari telunjuk kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.



- m. Pada punggung jari Tengah kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.
- n. Pada jari manis kaki kanan sisi dalam, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot dan tulang berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.
- o. Pada ujung jari telunjuk kaki kiri, terdapat luka terbuka tidak rata dasar tulang dengan Sebagian jaringan kulit yang menggalmibir dan ukuran jaringan kulit yang menggalmibir berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- p. Pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu satu koma lima sentimeter.
- q. Pada pinggang bagian belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis petengahan belakang, sebelas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usu terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot engan kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

15. Patah tulang

Pada iga kiri, iga kelima dan iga ke enama teraba patah tulang

16. Lain lain

Pada jaringan ikat bawah kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna kebiruan

Pemeriksaan dalam

17. Otot otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan

kanan setinggi sela iga ke empat dan sekat rongga badan kiri setinggi sela iga ke lima

Tulang dada utuh

Pada iga kiri dan iga ke enam tampak patah tulang tepi rata

Pada sela iga ke empat sisi empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter yang dikelilingi darah berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter.



Dalam rongga dada kanan berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik.

Dalam rongga dada kiri berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik.

Kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua paru, berisi paru, berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga puluh sentimeter kubik dan tampak robek sepanjang empat sentimeter dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

18. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah

19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat

Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan

Dalam rongga perut isi kosong

20. Lidah berwarna coklat pucat penampang berwarna coklat

Tulang lidah utuh

Rawan gondok utuh

Rawan cincin utuh

Kelenjar gondok berwarna merah pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah

Kelenjar kacangan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter

Kerongkongan berisi lendir berwarna putih selaput lendir putih

21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan kenyal, tampak pucat

Ukuran lingkaran katub serambi kanan delapan sentimeter, tebal otot bilik kanan enam koma lima milimeter, pembuluh nadi paru berukuran enam sentimeter, ukuran lingkaran katub serambi kiri Sembilan sentimeter, tebal otot bilik kiri tiga belas milimeter, batang nadi berukuran lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah pucat, dan berat jantung dua ratus enam puluh gram.

Pada otot jantung bilik kiri tampak robekan berukuran tiga sentimeter dan dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan pucat, perabaan kenyal spon, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan keluar busa, berat tiga ratus empat gram dan tampak pucat. Pada sela natar baga paru kanan terdapat bercak pendaraahan Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan



- kenyal spon, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar buasa, berat dua ratus enam gram dan tampak pucat.
23. Limpa berwarna merah pucat, permukaan keriput, perbaan kenyal, penampang berwarna merah, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut dan berat seratus dua puluh gram
24. Hati berwarna merah pucat, permukaan lembut, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah gambaran hati jelas.
25. Kelenjar empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur berwarna merah kecoklatan pucat, permukaan berbagai perbaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar masih jelas dan berat sepuluh gram.
27. Lambung berisi cairan berwarna kekuningan, selaput lendir berwarna putih pucat
Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kemerahan, selaput lendir berwarna putih
Usus halus berisi lendir berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna putih
Usus besar berisi tinja padat berwarna hijau kecoklatan, selaput lendir berwarna putih.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna coklat kekuningan, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna coklat kekuningan, penampang berlapis.
Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna merah pucat, penampang berwarna merah, gambaran ginjal jelas, piala ginjal isi kosong tnpak bitnik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat seratus empat gram, tampak pucat.
29. Kandung kemih berisi cairan kekuningan, selaput lendir berwarna putih
30. Pada kulit kepala bagian dalam batas normal tidak ada resapan darah
Tulang tengkorak utuh
Selaput keras otak utuh
Otak besar utuh
Otak kecil utuh
31. Batang otak dalam batas normal
Bilik otak berisi cairan berwarna kuning kemerahan



Berat otak tiga ribu enam ratus gram

32. Selanjutnya dapat ditentukan saluran luka sebagai berikut ;

Mulai dari kulit dada sisi kiri menembus dada, melewati sela iga empat memotong iga kelima dan iga keenam kiri, rongga dada, kandung jantung dan paru kiri бага bawah sisi dalam dan berakhir di rongga kiri jantung, sedalam tujuh sentimeter dengan arah dari kiri bawah luar kearah atas dan denganmembentuk sudut tiga puluh derajat dengan bidang datar

33. Lain lain

34. Organ organ dalam tampak pucat

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka luka terbuka pada dada sisi kiri, pangkal jari Tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, pinggang belakang sisi kanan, kandung jantung, бага bawah paru kiri dan otot jantung bilik kiri, patah tulang pada iga kiri ke lima dan iga kiri ke enam, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan pula luka luka terbuka yang dikelilingi luka lecet pada punggung ibu jari kaki kanan, punggung jari telunjuk kaki kanan, punggung jari manis kaki kanan, luka luka lecet pada punggung tangan kanan, tungkai bawah kanan, mata kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan pula luka bakar pada paha kanan sisi dalam

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada bagian dada (sesuai dengan pemeriksaaan luar luka luka no 13 huruf a) yang menembus hingga ke blik jantung kiri sehingga mengakibatkan pendarahaan, selanjutnya ditemukan tanda tanda mati lemas dan tanda tanda kehabisan darah

Perbuatan anak pelaku sebagaimana di atur dan diancam pasal 338 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa anak pelaku I, anak pelaku II dan anak pelaku III pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya masih masuk dalam tahun 2023 bertempat di wilayah Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atay brang yang menakitkn maut ,Perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00, anak pelaku I, II dan III bersama sama temannya dengan menggunakan motor berkumpul di wilayah Kabupaten Bogor, maksud dan tujuan nya adalah melakukan tawuran dengan SMK xxx.
- Bahwa Dimana sebelumnya pada sore menjelang malam anak pelaku III, bertemu dengan anak pelaku I, dan pada saat berkumpul di rumah anak pelaku II, dan setelah pada kumpul anak pelaku II menerima pesan di mana untuk melakukan tawuran dengan SMK xxx, karena ajakan tersebut anak pelaku II emosi Dimana anak pelaku II bersekolah di SMK xxx.
- Bahwa karena mengetahui hal tawuiran tersebut lalu anak pelaku III pulang untuk mengambil celurit dari rumahnya, dan stelah itu dengan menggunakan motor dari rumah anak pelaku II menuju lokasi yang telah ditentukan.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut anak pelaku I, II dan III membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah samapi di lokasi korban xxx dan rekan rekeannya sudah ada di lokasi dan secara spontan lalu anak pelaku I,II dan III turun dari sepeda motor, dan mengejar lawannya, karena posisi korban xxx di depan maka korban berusaha sekuat tenaga melarikan diri karena kejaran dari anak pelaku I,II dan III, akan tetapi di pelarian tersebut korban xxx sehingga pada saat terkena bacokan.
- Bahwa korban terjatuh dikarenakan terkena bacokan celurit darai anak pelaku I kearah tangan kiri korban, sehingga terjatuh karena kehilangan keseimbangan,dan anak pelaku kembali membacokkan celuritnya dan mengenai bagian tangan dan kaki korban.
- Bahwa tidak samapai disitu saja karena melihat anak pelaku I melakukan pembacokan tersebut anak pelaku II ikut melakukan pembacokan dan mengenai bagian dada kiri dan satu lagi mengenai arah punggung korban, tidak hanya sampai situ anak pelaku III tidak tinggal diam melihat korban di bacok oleh teman temannya lalu anak pelaku menggunakan kemabli celuritnya sehingga mengenai bagian kaki korban, akan tetapi anak pelaku III terkejut karena dalam kondisi korban terluka tiba-tiba korban berdiri dan mengejar anak pelaku III sehingga terkejut dan secara spontan anak

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



pelaku III membacokkan kembali kearah kepala korban akan tetapi karena korban menggunakan helm maka celurit yang diayunkan anak pelaku III tertancap di helmnya korban.

- Bahwa karena melihat korban sudah berlumuran darah akibat terkena bacokan anak pelaku I,II dan III melarikan diri dan kempul dirmah anak pelaku II, sedangkan korban yang saat itu mengalami luka luka cukup parah segera di bawa oleh rekan rekannya ke RSUD xxx, akan tetapi setelah sampai Rumah sakit korban telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No xxx/SK-II/XI/2023/IKF tanggal 08 November 2023 yang ditandangi oleh xxx pada RSUD xxx dengan hasil pemeriksaan: No xxx.4/9914-yan/RSUD.C/VetR/XI/2020 tanggal 27 Noveber 2020 yang ditanda tangi oleh xxx pada RSUD xxx relah melakukan pemeriksaan kepada pasien atas nama xxx dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Tutup/bungkus mayat tidak ada
2. Perhiasan mayat tidak ada
3. Pakaian mayat :
 - a. Satu helai switer berkupluk, bahan woll warna abu, pada bagian depan sisi kiri atas terddapat logo berwarna putih dan bertulis “Bruis UCLA Est 1919” warna merah muda.pada bagian depan sisi kiri, tiga puluh enam centimeter diatas jahitan bawah baju, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan dua puluh enam sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat sentimeter.pada bagian belakang terdapat logo berwarna putih dan tulisan “Bruins UCLA Est 1991 warna merah muda merk UCLA dan ukuran tidak ada switer tampak berlumuran darah.
 - b. Satu helai kemeja tanpa kerah bahan katun warna hitam, pada bagian depan sisi kiri tiga puluh delapan sentimeter diatas jahitan bawah, tiga belas sentimeter disamping jahitan sisi kiri dan tiga puluh sentimeter dibawah jahitan atas terdapat robekan sepanjang empat sentimeter, Merk Anything Authentic Wear dan ukuran L
 - c. Satu helai kaos singlet bahan katun, warna putih pada bagian depan sisi kiri tiga puluh enam koma lima sentimeter diatas jahitan bawah, lima belas centimeter disamping jahitan sisi kiri dan enam sentimeter dibawah jahitan atas, terdapat robekan sepanjang tiga koma tiga aentimeter merk 121K1 dan ujuran XL Kaos tamapk

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



berlumuran darah

- d. Satu helai celana pendek bahan jean warna hitam, pada bagian depan terdapat tiga kantong isi kosong, pada bagian belakang dua buah isi kosong merk "Leekap" dan ukuran tiga puluh, terikat satu buah gasper bahan tali warna kombinasi merah kuning dan hijau dengan kepala geper bahan logam warna hitam dan terdapat tulisan "Rapture" celana tampak berlumuran darah
 - e. Satu helai celana pendek bahan kaos, warna putih dan pada samping kanan dan kiri berwarna merah. Pada bagian depan kanan bawah terdapat logo bordiran dan tulisan "LFC" warna kuning. Merk dan ukuran tidak ada celana tampak berlumuran darah
 - f. Satu helai celana dalam bahan katun warna hitam dengan tepi jahitan atas bahan karet warna hitam pada bagian depan sisi kiri dan akan berwarna merah, Merk Chuan Kedo dan ukuran tidak ada.
 - g. Satu buah tang punggung bahan jeans warna hijau dengan tali warna putih berisi satu buah sisir bahan plastik warna putih dan satu buah headset warna hitam merk tas Tapaxco
4. Benda disamping mayat
 - Satu buah masker warna hitam
 5. Kaki mayat terdapat pada anggota gerak tubuh, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung dan pinggang berwarna merah keunguan, hilang pada penekanan
 6. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, kulit sawo matang, gizi sedang, Panjang tubuh seratus enam puluh Sembilan sentimeter dan zakar disunat.
 7. Identitas khusus tidak ada
 - a. Pada bahu kanan bagian belakang, tiga sentimeter dibawah puncak bahu terdapat jaringan parut yang warnanya lebih terang dari area kulit sekitarnya berukuran dua sentimeter kali lima sentimeter.
 - b. Pada pinggang sisi kanan setinggi baju atas depan tulang usus terdapat jaringan parut yang warnanya lebih terang dari area kulit sekitarnya
 8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, Panjang sebelas sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, Panjang satu sentimeter



Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, Panjang satu sentimeter
Kumis berwarna hitam hitam, tumbuhnya sedang, Panjang sepuluh milimeter

jenggot berwarna hitam, tumbuhnya jarang Panjang lima milimeter

9. Mata kanan dan mata kiri terbuka lima milimeter

Selaput bening mata kanan dan mata kiri jernih

Teling mata kanan dan mata kiri berdiameter empat milimeter

Warna tirai mata kanan dan mata kiri coklat

Selaput bola mata kanan dan mata kiri putih pucat

Selaput kelopak mata kanan dan mata kiri putih pucat

10. Hidung berbentuk normal ukuran sedang

Telinga oval

Mulut terbuka sepuluh milimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit

11. Gigi geligi berjumlah dua puluh tujuh

Pada rahang atas sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geligi lengkap berjumlah tujuh

Pada rahang bawah sisi kiri gigi geraham belakang ke tiga tidak ada

12. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan, lubang telinga

kiri, lubang kemaluan dan dari lubang Pelepas tidak keluar papaun.

13. Luka luka

a. Pada dada sisi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter dibawah puncak bahu, sertus dua puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang danrongga dada, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter dengan satu sudut lancip di bagian luar.

b. Pada punggung tangan kanan, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka lecet, masing masing berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.

c. Tepat pada pangkal jari tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan tiga sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan menbntuk garis sepanjang satu sentimeter

d. Tepat pada pangkal jari manis tangan kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter



- e. Pada jari kelingking tangan kanan, dua sentimeter dibawah pangkal jari terdapat luka terbuka tepi rata rata dengan dua sudut lancip, dasar tulang, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- f. Pada sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dua sudut lancip, dasar tulang bila dirapatkan membnetuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- g. Pada paha kanan sisi dalam, tiga belas sentimeter diatas lipat lutut, terdapat luka bakar dengan gambaran kulit ari menggelembung dengan dasar berwarna kuning kecoklatan berukuran delapan sentimeter kali delapan sentimeter.
- h. Pada tungkai bawah kanan bagian depan tujuh sentimeter di bawah lutut, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terkecil berbentuk tutuk dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter.
- i. Pada mata kaki kanan sisi luar terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- j. Pada punggung ibu jari kaki kanan, terdapatr luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingu luka lecet berukuran dua sentimeter, dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- k. Pada kuku ibu jari kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar otot berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran satu sentimeter kalio satu sentimeter.
- l. Pada punggung jari telunjuk kaki kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- m. Pada punggung jari Tengah kaki kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang berukuran nol koma tiga sentimeter kali nil koma lima sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.
- n. Pada jari manis kaki kanan sisi dalam, terdapat luka terbuka tepi



tidak rata dasar otot dan tulang berukuran satu sentimeter kali sentimeter yang dikelilingi luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dan dibagian ujung jari terdapat penumpukan jaringan kulit.

- o. Pada ujung jari telunjuk kaki kiri, terdapat luka terbuka tidak rata dasar tulang dengan Sebagian jaringan kulit yang menggalmbir dan ukuran jaringan kulit yang menggalmbir berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- p. Pada tungkai bawah kiri bagian depan, delapan sentimeter dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu satu koma lima sentimeter.
- q. Pada pinggang bagian belakang sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas taju atas belakang tulang usu terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot dengan kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

14. Patah tulang

Pada iga kiri, iga kelima dan iga ke enama teraba patah tulang

15. Lain lain

Pada jaringan ikat bawah kuku jari tangan dan kaki tampak berwarna kebiruan

Pemeriksaan dalam

16. Otot otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga ke empat dan sekat rongga badan kiri setinggi sela iga ke lima

Tulang dada utuh

Pada iga kiri dan iga ke enam tampak patah tulang tepi rata

Pada sela iga ke empat sisi empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tampak robek berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter yang dikelilingi darah berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter.

Dalam rongga dada kanan sisi kosong, dalam dada kiri berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik

Dalam rongga dada kanan sisi kosong, dalam dada kiri berisi darah dan gumpalan darah sebanyak seribu tiga ratus sentimeter kubik.

Kandung jantung tampak tiga jari diantara kedua paru, berisi paru ,



berisi darah dan bekuan darah sebanyak tiga puluh sentimeter kubik dan tampak robek sepanjang empat sentimeter dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.

17. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak terdapat resapan darah
18. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat
Otot dinding perut berwarna merah kecoklatan
Dalam rongga perut isi kosong
19. Lidah berwarna coklat pucat penampang berwarna coklat
Tulang lidah utuh
Rawan gondok utuh
Rawan cincin utuh
Kelenjar gondok berwarna merah pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah
Kelenjar kacang berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter
Kerongkongan berisi lendir berwarna putih selaput lendir putih
20. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat, perabaan kenyal, tampak pucat
Ukuran lingkaran katub serambi kanan delapan sentimeter, tebal otot bilik kanan enam koma lima milimeter, pembuluh nadi paru berukuran enam sentimeter, ukuran lingkaran katub serambi kiri Sembilan sentimeter, tebal otot bilik kiri tiga belas milimeter, batang nadi berukuran lima sentimeter, pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, sekat jantung berwarna merah pucat, dan berat jantung dua ratus enam puluh gram.
Pada otot jantung bilik kiri tampak robekan berukuran tiga sentimeter dan dikelilingi resapan darah berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter.
21. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna merah keunguan pucat, perabaan kenyal spon, penampang berwarna merah keunguan, pada pemijatan keluar busa, berat tiga ratus empat gram dan tampak pucat. Pada sela natar baga paru kanan terdapat bercak pendaraahan
Paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna merah keunguan, perabaan kenyal spon, penampang berwarna merah kecoklatan, pada pemijatan keluar busa, berat dua ratus enam gram dan tampak pucat.
22. Limpa berwarna merah pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna merah, gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut dan berat seratus dua puluh gram

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



23. Hati berwarna merah pucat, permukaan lembut, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah gambaran hati jelas.
24. Kelenjar empedu berisi cairan berwarna kehijauan, selaput lendir seperti beludru dan saluran empedu tidak tersumbat.
25. Kelenjar liur berwarna merah kecoklatan pucat, permukaan berbagai perabaan kenyal, penampang berwarna kecoklatan, gambaran kelenjar masih jelas dan berat sepuluh gram.
26. Lambung berisi cairan berwarna kekuningan, selaput lendir berwarna putih pucat
Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kemerahan, selaput lendir berwarna putih
Usus halus berisi lendir berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna putih
Usus besar berisi tinja padat berwarna hijau kecoklatan, selaput lendir berwarna putih.
27. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, berwarna coklat kekuningan, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna coklat kekuningan, penampang berlapis.
28. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna merah pucat, penampang berwarna merah, gambaran ginjal jelas, piala ginjal isi kosong tanpa bitnik perdarahan, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat seratus empat gram, tampak pucat.
29. Kandung kemih berisi cairan kekuningan, selaput lendir berwarna putih
30. Pada kulit kepala bagian dalam batas normal tidak ada resapan darah
Tulang tengkorak utuh
Selaput keras otak utuh
Otak besar utuh
Otak kecil utuh
Batang otak dalam batas normal
Bilik otak berisi cairan berwarna kuning kemerahan
Berat otak tiga ribu enam ratus gram
31. Selanjutnya dapat ditentukan saluran luka sebagai berikut ;
Mulai dari kulit dada sisi kiri menembus dada, melewati sela iga empat memotong iga kelima dan iga keenam kiri, rongga dada, kandung



jantung dan paru kiri бага bawah sisi dalam dan berakhir di rongga kiri jantung, sedalam tujuh sentimeter dengan arah dari kiri bawah luar kearah atas dan denganmembentuk sudut tiga puluh derajat dengan bidang datar

32. Lain lain

Organ organ dalam tampak pucat

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun, ditemukan luka luka terbuka pada dada sisi kiri, pangkal jari Tengah tanngan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, sela antara jari kelingking dan jari manis tangan kiri, pinggang belakang sisi kanan, kandung jantung, бага bawah paru kiri dan otot jantung bilik kiri, patah tulang pada iga kiri ke lima dan iga kiri ke enam, yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, ditemukan pula luka luka terbuka yang dikelilingi luka lecet pada punggung ibu jari kaki kanan, punggung jari telunjuk kaki kanan, punggung jari manis kaki kanan, luka luka lecet pada punggung tangan kanan, tungkai bawah kanan, mata kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kiri, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan pula luka bakar pada paha kanan sisi dalam

Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada bagian dada (sesuai dengan pemeriksaaan luar luka luka no 13 huruf a yang menembus hingga ke blik jantung kiri sehingga mengakibatkan pendarahaan, selanjutnya ditemukan tanda tanda mati lemas dan tanda tanda kehabisan darah.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana di atur dan diancam pasal 170 ayat 3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I, Anak II, Anak III dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama XXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat dinihari, atau pada hari Sabtu

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



tanggal 4 Nopember 2023;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari adik saya XXX bahwa almarhum anak saksi XXX ada dirumah sakit, kemudian saksi menunggu ada yang jemput di rumah nenek, baru di kasih tahu kalau anak anak sudah meninggal, langsung ke kantor Polisi;
- Bahwa sesampainya dirumah sudah banyak orang yang akhirnya pada Pukul 14.00 Wib langsung di makamkan;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi almarhum secara keseluruhan namun terdapat ada luka di dada.
- Bahwa kejadian awalnya saksi dihubungi oleh adik kandung mengatakan anak saksi yang bernama XXX dirawat di RSUD xxx, kemudian mendapat cerita bahwa anak saksi pelapor menjadi korban pengeroyokan oleh pelajar sekolah lain karena tawuran, kemudia saksi menunggu di rumah dan yang ke rumah sakit adalah adik saksi dan suami saksi;
- Bahwa Luka yang dialami akibat kekerasan atau pengeroyokan di karenakan luka sabetan benda tajam di dada tembus ke jantung, luka di tangan dan kaki, luka dipinggang;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima pengeroyokan di lakukan oleh para anak yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa ada teman almarhum anak saksi yang bernama xxx datang kerumah cerita tapi saksi tidak focus mendengarkanxnya;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada almarhum meyampaikan memiliki musuh atau mau ketemuan dengan siapa, dan dalam berteman bak-baik;
- Bahwa dari cerita Kakak ipar ada yang datang, katanya mau minta maaf, dan saksi juga sudah memaafkan;
- Bahwa tidak ada yang menemui saksi karena sudah saksi serahkan ke kakak ipar, karena saksi merasa tidak bisa apa-apa dan ada cerita dari suami katanya ada keluarga dari keluarga anak pelaku;
- Bahwa saksi ibu rumah tangga biasa, sedangkan suami saksi bekera kerja jadi sopir berangkat habis magrib sampai rumah jam 10 pagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum kadang pamit pergi namun perginya ke rumah nenek di Cimande tapi kalau berangkat sekolah dari rumah, kalau keluar malam ijin ke rumah teman dimana dalam seminggu tiga kali ijin keluar malam;
- Bahwa almarhum anak korban awalnya tidak bersekolah di SMK xxx namun karena almarhum tidak naik kelas karena sering bolos maka saksi pindahkan ke sekolah SMK xxx;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, Para Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Anak I, Anak II dan Anak III karena teman;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan korban xxx meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah 3 tahun, berteman dengan Para Anak karena satu sekolah di SMK xxx;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat sekitar jam 21.30 Wib saksi sedang nongkrong dengan teman saksi yang bernama para xxx di rumah kosong di Daerah Cibeduk, lalu sekitar jam 22.30 Wib saksi mengecek Anak I yang bersekolah di YAYASAN xxx melalui aplikasi Instagram dengan berkata "DIMANA? AYO MAU GA JANJIAN? Lalu Anak II "AYO MAU DIMANA?" setelah itu saksi membalas dengan berkata "DI SAMPAH AJA", setelah berjanjian saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju ke tkp menggunakan sepeda motor, sesampainya di tkp saksi bersama dengan teman-teman saksi masuk terlebih dahulu ke dalam Gang Kolam Renang untuk menunggu Musuh (anak-anak YAYASAN xxx) tidak lama kemudian saksi keluar dari Gang Kolam Renang tersebut dan langsung bertemu dengan anak-anak YAYASAN xxx, kemudian saksi dengan para xxx ke arah anak-anak YAYASAN xxx dengan membawa celurit dan almarhum xxx membawa pedang, lalu ketika saksi berlari di barisan paling depan tiba-tiba almarhum xxx menyusul untuk maju paling depan sehingga sehingga almarhum xxx berbentrokan dengan Anak I, lalu saksi melihat almarhum xxx membacok tangan Anak I dengan menggunakan pedang tetapi tidak mempan, lalu Anak I membacok dada bagian kiri almarhum xxx dengan menggunakan celurit sehingga almarhum xxx jatuh ketanah, kemudian ketika almarhum Rizki jatuh ketanah saksi anak melihat xxx sedang di bacokin oleh 3 (tiga) orang, lalu saksi anak menyerang 3 (tiga) orang tersebut sehingga 3 (tiga) orang tersebut mundur dan xxx berlari ke belakang ke arah motor kemudian di bawa ke Klinik 24 Jam tetapi nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa saksi mengecek untuk janji untuk tawuran;
- Bahwa tim saksi ada 8 (delapan) orang;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- Bahwa saksi bawa celurit, xxx tidak bawa apa-apa, xxx bawa celurit, xxx bawa tidak bawa apa-apa dan yang di bawa oleh almarhum xxx adalah xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pedang yang dibawa almarhum milik siapa;
- Bahwa yang dibawa oleh Anak II yaitu celurit, Anak I bawa celurit dan Anak III saksi tidak tahu bawa apa;
- Bahwa sampai di tempat kejadian yang sudah di janjikan kemudian turun langsung tawuran, dimana dengan almarhum xxx sudah dua kali melakukan tawuran;
- Bahwa yang duluan maju saksi kemudian almarhum, lalu hadap hadapan, almarhum xxx berhadapan dengan anak pelaku, lalu almarhum jatuh, kemudian almarhum bangun lalu mundur;
- Bahwa almarhum xxx berdiri lalu mundur bersama saksi;
- Bahwa saksi melihat almarhum xxx terkena sabetan celurit pada dada depan, kemudian karena jatuh diangkat sama teman-teman dinaikkan ke sepeda motor;
- Bahwa peran xxx jaga-jaga dimotor;
- Bahwa tawuran dilakukan di jalan karena sepi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak sekolah xxx;
- Bahwa setahu saksi memang sering tawuran antara anak SMK xxx dengan anak SMK xxx;
- Bahwa yang menjadi penyebab tawuran atau musuhan tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian korban xxx di bawa klinik xxx, katanya suruh bawa ke RS xxx, kondisi almarhum xxxx sudah tidak sadar, sesampai di RS Ciawi katanya almarhum xxx sudah meninggal dunia dan sekitar jam 01.00 wib lewat Saksi mendapat khabar kalau almarhum xxx meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Muhammad Rizki Syahwaludin meninggal dunia karena dadanya luka kena sabetan celurit;
- Bahwa setahu saksi ada celurit yang nancap di helm almarhum;
- Bahwa pada saat tawuran saksi melihat ketiga Anak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi yang bacok ke xxx adalah Anak I;
- Bahwa pada saat celurit diayunkan kemudian mengenai tubuh bagian mana saja saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan bahwa celurit itu yang dipergunakan pada saat tawuran;
- Bahwa tidak ada ide buat tawuran karena awalnya bercanda ngomongin sekolah SMK YAYASAN xxx lalu janji, lalu xxx ngajak tawuran lalu saksi

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngajakin xxx dan kata xxx;

- Bahwa yang lebih dulu datang ke TKP adalah saksi dan Para Anak belakangan;

Bahwa atas keterangan saksi, Para Anak membenarkan, tetapi Anak I menyatakan ada keberatan yaitu bahwa Anak I tidak ada membacok dada bagian kiri almarhum xxx;

3. Saksi 3 :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Para Anak, karena teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi karena adanya kejadian tawuran dimana Para Anak tersebut telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa dengan korbannya saksi tidak mengetahui siapa namanya tetapi, dan saksi tidak mengenalnya dan yang telah lakukan pembacokan terhadap korban tersebut adalah Para Anak karena mereka bertiga satu sekolah dengan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 Sekira jam 00.00 wib di Jalan Bogor, dimana berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 18.30 Wib, saksi ketempat jasa penyedia wifi di rumah salah satu orang, lalu sekitar jam 20.30 wib, Anak I datang dengan menggunakan motor pada saat itu Anak I meminta kepada saksi untuk mengantar Anak I lalu saksi pun mengantar Anak I dan ternyata ke Gang xxx dan ternyata sudah ada Anak II dan Anak III, lalu saksi menanyakan kepada Anak II "MAU NGAPAIN" lalu Anak II menjawab "MAU TAWURAN SAMA SMK xxx (Cibedug Tapos)" lalu saksi bilang "OH IYA" lalu Anak II bilang "AYO IKUT" lalu saksi menjawab "IYA AYO" lalu Anak II bilang "IYA BAGUS IKUT", lalu Anak II bilang "NUNGGU TB DULU SOALNYA KURANG MOTOR", lalu sekitar jam 22.00 wib, saksi xxxx dan xxx datang dengan menggunakan motor, lalu Anak II mengajak kita semua kerumah Anak II lalu sesampainya di rumah Anak II kita semua mengobrol dan mengopi pada saat itu kita semua sudah tidak membahas tentang tawuran, tetapi sekitar jam 23.30 wib Anak I di hubungi oleh pihak lawan SMK xxx pada saat itu pihak lawan SMK xxx meledek dan pada saat itu Anak II panas dan emosi terpancing ledakan dari pihak lawan, dan pada saat itu saksi xxx mencoba menenangkan agar tidak terpancing emosi

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



tetapi pada saat itu Anak II tidak mendengarkan nasihat saksi xxx, lalu Anak II jalan kebelakang rumah dan setelah dari belakang Anak II sudah membawa senjata tajam berupa celurit 3 (tiga) buah, dan pada saat itu saksi anak kaget ternyata akan berangkat tawuran, lalu Anak II memberikan celurit kepada Anak I dan Anak III dan Anak II juga menyuruh saksi untuk mengendarai motor milik sdr. xxx (xxx) dan kemudian kita pun bersiap untuk berangkat dan pada saat itu Anak III dan Anak I memakai buku di bagian tangan kiri untuk pelindung, lalu sekitar 23.50 wib menuju tempat kejadian dan sebelum sampai di tempat kejadian sekitar 10 meter tepatnya di tempat pembuangan sampah kita semua berhenti dan pada saat itu Anak I, Anak III dan Anak II turun dari motor dengan membawa senjata tajam celurit saksi, sdr. xxx (xxx) dan saksi xxx berada diatas motor, kemudian Anak I, Anak III dan Anak II jalan menuju ke tempat kejadian tepatnya di dekat tiang listrik disamping toko buah dan pada saat itu saksi anak melihat lawannya lebih dari 3 orang lalu saksi xxx berteriak "WOY TIGA TIGA WOY" tetapi pihak lawan tidak mendengarkan teriakan saksi xxx, akhirnya bentrokan pun terjadi dari pihak saksi anak 3 orang yang maju dan pihak lawan sekitar 8 orang, lalu dari tempat sampah saksi melihat lawan(korban almarhum xxx, Anak I terjatuh dan Anak II melawan teman korban yang lainnya dan pada saat itu mundur dan karena korban pada saat terjatuh langsung di bacokin oleh Para Anak dengan menggunakan celurit di seluruh badan detail dibagian badannya saksi tidak mengetahui, dan setelah korban dibacoki sempat berdxiri sambil menarik pedang karena pada saat itu pedang korban diikat dibagian tangan dan pada saat pedang sudah dipegang lagi oleh korban, kemudian korban dan teman-temannya mencoba menyerang kembali sambil mengacungkan celurit dan pedang dan pada saat itu saksi xxx menyuruh Para Anak untuk mundur dan mereka mendengarkan ucapan saksi xxxx kemudian kita pun kabur saksi yg mengendari motor sdr. xxxx bersama sdr. xxx dan Anak III dan saksi xxx mengendarai motor Anak II bersama Anak I dan Anak II untuk menuju kerumah Anak II dan pada saat diperjalanan Anak III bilang kepada saksi "ADUH CELURITNYA NEMPEL DI KEPALA" dan saksi pun menjawab "UDAH ENGGA PAPA YANG PENTING KABUR DULU" dan sekitar jam 00.30 wib akhirnya sampai dirumah Anak II dan pada saat itu Anak II bilang "ALUS MENANG-MENANG" dan pada saat itu Anak I mengambil celurit yang di pegang Anak II kemudian disimpan kamar Anak II, setelah itu kita memutuskan untuk pulang kerumah masing-masing



tetapi pada saat itu saksi xxx mengajak Anak I untuk pulang tetapi tidak mau dan saksi, saksi xxxx pun pulang dengan diantar oleh sdr. xxx, dan keesokan harinya mendengar dari grup sekolah bahwa ada korban meninggal akibat tawuran semalam dan pada saat itu saksi tidak begitu merespon;

- Bahwa ide untuk melakukan tawuran tidak ada tetapi karena ada chat di akun instagram, saksi tidak mengetahui akun milik siapa;
 - Bahwa dari grup saksi ada 8 (delapan anak) yang datang untuk tawuran sedangkan dari grup lawan saksi tidak mengetahui ada berapa anak;
- Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi 4 :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Para Anak, karena teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi karena adanya kejadian tawuran dimana Para Anak tersebut telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa dengan korbannya saksi tidak mengetahui siapa namanya tetapi, dan saksi tidak mengenalnya dan yang telah lakukan pembacokan terhadap korban tersebut adalah Para Anak karena mereka bertiga satu sekolah dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi di chat melalui whatsapp oleh saksi xxx yang berbicara kepada saksi "SINI NGOPI DI KAMBANGAN" kemudian saksi berangkat ke kembangan dijemput oleh temannya PUTRA lalu saksi sampai di Rumah Kosong daerah Kambangan, lalu sesampainya disana sudah ada 9 orang yang berkumpul diantaranya saksi xxx dan korban dan sisanya tidak saksi kenal, tidak lama setelah itu saksi xxx berkata "HAYU URANG JANJIAN JEUNG YZA DI GUGUNUNG (HAYU KITA JANJIAN SAMA YZA DI GUGUNUNG) kemudian setelah itu kami menaiki motor yang sudah ada sebanyak 4 (empat) Motor, lalu sesampainya di gugunung kami menunggu kelompok lawan di gang Casablanca sekitar 5 menit kemudian datang kelompok dari YZA tersebut lalu setelah itu saksi xxx dan korban turun dari motor dan saksi menunggu dimotor bersama Putra dan 5 orang lainnya yang tidak saksi kenal menunggu dimotor kemudian saksi xxx dan korban melakukan tawuran



dengan kelompok YZA lalu korban yang berada paling depan ditendang bagian perutnya oleh Sdr. xxx kemudian korban terjatuh lalu pada saat korban terjatuh Anak I membacok bagian dada sebelah kiri kemudian Anak II dan satu orang yang tidak saksi kenal datang mendekati korban lalu saksi melihat Anak II dan satu orang yang tidak saksi kenal membacok korban secara berkali-kali yang mengenai punggung dan tangan kanan korban kemudian korban yang sempat terjatuh lalu bangun kemudian berlari ke arah motor lalu menaiki motor bersama xxx dan satu orang yang tidak saksi kenal kemudian pada saat dimotor korban terjatuh dari motor karena lemas berdarah-darah, kemudian xxx dan satu orang yang tidak saksi kenal membantu korban untuk menaiki motor lalu setelah itu saksi bersama teman-teman yang lainnya membawa korban ke Klinik 24 Jam Gadog lalu dari pihak klinik memberitahu bahwa tidak sanggup menangani kemudian korban dibawa ke RSUD xxx;

- Bahwa Anak I menendang perut Korban yang bernama lalu membacok dada korban, lalu datang Anak II dan satu orang yang tidak saksi kenal kemudian membacok korban menggunakan celurit;
- Bahwa tawuran tersebut antara SMK xxx melawan YAYASAN xxxx (YZA) dan saksi berada di kelompok SMK xxx dan peran saksi saat itu membawa motor untuk membonceng saksi xxx dan xxx yang akan tawuran;
- Bahwa sebelum melaksanakan tawuran saksi bersama yang lainnya berkumpul terlebih dahulu di Rumah Kosong yang beralamat di Kab Bogor, dan yang merencanakan untuk berkumpul di titik tersebut adalah saksi xxx;
- Bahwa saksi ikut tawuran karena diajak dan saksi tidak membawa apa-apa tetapi saksi melihat ada yang membawa celurit untuk tawuran, serta saksi disuruh bawa motor saja;
- Bahwa saksi melihat kejadian tawuran tersebut dan mereka saling berhadapan, namun tidak lihat pasti melihat peran mereka dengan celurit yang dibawanya diarahkan kepada siapa;
- Bahwa korban membawa pedang kemudian jatuh karena ditendang dan disabet celurit, namun siapa yang melakukan saksi tidak melihat pasti, kemudian korban mundur lalu naik motor pada saat di bawa ke rumah sakit sudah tidak sadar diri;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih enam meter; Bahwa atas keterangan saksi, Para Anak membenarkan, tetapi Anak II menyatakan ada keberatan yaitu bahwa saksi tidak ikut tawuran hanya lewat saja menggunakan sepeda motor;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



5. Saksi 5 :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Para Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dijadikan saksi karena adanya kejadian tawuran dimana Para Anak tersebut telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 4 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib., pada saat itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Sdr. xxx sedang berada di rumah Anak I yang beralamat di Kp. Kebon Kec. Bogor Tengah Kota Bogor lalu sekitar jam 15.30 Wib., Anak II dan Anak III datang kerumah lalu memberitahukan bahwa akan melakukan tawuran sekolah dengan siswa SMKxxx 3 orang lawan 3 orang, Anak I menjawab "HAYULAH", dan Sdr. HASAN mengatakan "MUN IEU xTEU JADI, GES NGOPI WEH DI IMAH SI IYO" lalu sekitar jam 17.30 Wib., Anak yang Berkonflik dengan Hukum pulang ke rumah untuk mandi dan makan, lalu sekitar jam 18.30 Wib., Saksi anak pergi ke rumah Anak I untuk main dirumahnya, tidak lama kemudian Para Anak mengajak saksi ke jembatan untuk WIFlan dan pada saat itu Saksi anak tidak ikut ke jembatan dan memilih diam dirumah Anak I dan akhirnya Para Anak pergi ke jembatan untuk Wiflan lalu setelah WIFlan Para Anak pergi dan Saksi anak tidak mengetahui pergi kemananya, kemudian sekitar jam 20.30 Wib., Sdr. xxx bertanya kepada saksi "SI IYO JADI TEU?" lalu saksi anak jawab "GATAU, URANG MOAL MILxU, EWEH MOTOR" lalu xxx menjawab "PAKE MOTOR URANG WEH, BISI SI IYO KUNANAON" lalu saksi mengirim pesan WA kepada Anak I dengan menanyakan "YO JADI TEU?" lalu Anak I menjawab "JADI LEK" lalu Sdr. xxx mengajak saksi untuk melihat Anak I karena merasa khawatir, lalu Sdr. xxxx mengirim pesan VN menggunakan HP saksi kepada Anak I dengan menanyakan "YO URANG REK KADINYA, MENANG TEU?" lalu Anak I menjawab "KADIE WEH KA IMAH SI HASAN" dan mxeminta saksi datang ke rumah Anak II berdua dengan Sdr. xxx akhirnya saksi dan xxxx langsung berangkat kerumah Anak II sekitar jam 21.00 Wixb., saksi dan xxx sampai dirumah Anak II dan langsung masuk kedalam kamar Anak II, didalam kamar saksi sudah melihat Para Anak dan saksi melihat sudah ada 2 Celurit diatas kasur, kemudian sekitar jam 23.00 Wib, siswa anak Sekolah SMK xxxx mengirim pesan dan mengatakan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



bahwa tawuran akan dilaksanakan pada jam 23.30 Wib., kami pun langsung bersiap-siap dan berangkat ke lokasi tawuran dengan menggunakan 2 buah sepeda Motor, pada saat hendak pergi dari kamar, saksi melihat Anak II mengeluarkan Celurit yang dimasukkan kedalam baju, jadi total Celurit yang dibawa ada 3 buah. Lalu Anak II meminta saksi untuk membawa motor merek Honda Beat warna Hitam milik Anak II dan Anak II dan Anak I sambil memegang celurit langsung menaiki motor yang saksi kendarai, dan saksi xxx membawa motor merek Honda Vario warna Merah milik xxxx dan xxxx sambil memegang celurit menaiki motor yang saksi xxxx kendarai. Sekitar jam 23.30 Wib., sesampainya dilokasi tawuran, Para Anak langsung turun dari motor dan meminta saksi untuk memvideokan saksi tersebut, saksi pun langsung merekam aksi tersebut dengan menggunakan Handphone merek Realme warna Silver milik saksi lalu Para Anak sambil memegang Celurit langsung lari menghampiri siswa Sekolah xxx, dan Siswa Sekolah xxxx pun langsung lari menghampiri Para Anak, kemudian tawuran pun terjadi, lalu saksi anak melihat antara Para Anak dan Sekolah xxxx saling serang satu sama lain, kemudian saksi salah satu siswa SMK xxxxx jatuh dan pada saat siswa sekolah SMK xxx mencoba berdiri, Anak I membacok ke arah pantat/bokong, lalu saksi melihat siswa SMKxxxx yang sudah terjatuh dengan menggunakan helm yang tertancap 1 (satu) buah celurit kemudian saksi langsung memutar balikan motor ke arah pulang, dan Para Anak langsung lari menaiki motor dan kami pun langsung pergi dan pulang menuju rumah Anak II kemudian setelah dirumah Anak II diketahui bahwa 1 (satu) buah celurit yang menancap di Helm yang digunakan siswa SMK xxxx adalah milik Anak III, lalu sekitar jam 01.00 Wib., saksi, xxx dan saksi xxx langsung pulang kxerumah menggunakan motor merek Honda Vario warna Merah milik xxx, kemudian sekitar jam 12.00 Wib., saksi mendengar bahwa ada siswa anak Sekolah xxx yang melakukan tawuran pada hari Jumat sekitar jam 23.30 Wib., dengan SMK xxx meninxggal dunia akibat luka bacok;

Bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat, yang berupa Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Nomor : 078/SK-II/XI/2023/IKF, tanggal 8 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. xxx. Sp. F;



Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan Anak (a de charge), meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Anak untuk mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I :

- Bahwa Anak I pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Anak I pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Anak I melakukan pemeriksaan di Polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tidak ada diarahkan oleh Polisi;
- Bahwa benar sebelum ditandatangani oleh Anak I, berita acara pemeriksaan di Polisi telah dibaca seluruhnya oleh Anak I;
- Bahwa yang Anak I alami ada kejadian dimana Anak I telah melakukan tawuran yang mengakibatkan korban xxxx meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, di Kecamatan ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa tawuran tersebut antara SMK xxx dengan anak SMK xxx;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Anak I mendengar bila Anak II yang merencanakan tawuran karena Anak II janji dengan anak SMK xxx untuk merencanakan tawuran tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu Anak I mengambil celurit untuk tawuran kerumahnya;
- Bahwa dari SMK xxxx ada banyak sedangkan dari Anak I hanya 3 (tiga) orang yang maju tawuran;
- Bahwa sebelum tawuran kami Para Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak I berangkat menggunakan motor dari rumah Anak I kelokasi janji tawuran yang telah di tentukan;
- Bahwa setelah sampai tujuan lalu Para Anak turun dari sepeda motornya selanjutnya melakukan penyerangan;
- Bahwa yang duluan sampai ke tempat kejadian adalah anak SMK xxxx;
- Bahwa sepengetahuan Para Anak membawa celurit dan almarhum korban membawa senjata pedang;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak-anak SMK xxxx karena melihat itu lalu Para Anak mengejar lawannya dari anak-anak SMKxxxx;
- Bahwa Anak I melihat almarhum korban pada posisi paling depan, dan oleh Para Anak dikejar dengan menggunakan celurit;



- Bahwa pada saat dikejar tersebut almarhum korban terjatuh sehingga Para Anak melakukan pembacokan kepada almarhum korban dengan menggunakan celurit sehingga mengenai bagian badan korban dan kaki, ada salah satu celurit yang Para Anak pegang menancap di helm yang digunakan oleh almarhum korban;
- Bahwa peran Anak I pada saat tawuran yaitu Anak I membacokkan celurit kearah tangan kiri, dan setelah mengenai korban dan terjatuh sehingga Anak I membacokkan kembali ke bagian tangan dan kaki;
- Bahwa peran Anak II pada saat almarhum korban terjatuh, Anak II membacok menggunakan celurit ke arah dada bagian kiri kemudian kearah punggung;
- Bahwa peran Anak III pada saat almarhum korban terjatuh, Anak III membacok menggunakan celurit kearah kaki dan pada saat almarhum korban berusaha bangun dan mencoba menyerang, Anak III membacokkan celurit ke bagian kepala mengenai helm;
- Bahwa celurit yang ketinggalan di helm adalah milik Anak III;
- Bahwa dengan kejadian yang kami alami dan yang kami perbuat, Anak I mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya kepada almarhum korban xxxx dan Anak I ingin meminta maaf kepada keluarga almarhum korban;
- Bahwa Anak I berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang berupa celurit adalah milik Para Anak yang di dapat dari Cicurug dan itu punya teman;
- Bahwa Anak I baru pertama kali melakukan tawuran;
- Bahwa Anak I memohon kepada Hakim agar Anak I diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Anak I berjanji akan menjalin silaturahmi dengan keluarga almarhum korban nantinya setelah selesai menjalani hukuman;

Anak II :

- Bahwa Anak II pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Anak II pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Anak II melakukan pemeriksaan di Polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tidak ada diarahkan oleh Polisi;
- Bahwa benar sebelum ditandatangani oleh Anak II, berita acara pemeriksaan di Polisi telah dibaca seluruhnya oleh Anak II;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- Bahwa yang Anak II alami ada kejadian dimana Anak II telah melakukan tawuran yang mengakibatkan korban xxx meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, di Kabupaten Bogor;
- Bahwa tawuran tersebut antara SMK xxxx dengan anak SMK xxx;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Anak II yang merencanakan tawuran karena Anak II janji dengan anak SMK xxx untuk merencanakan tawuran tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu Anak I mengambil celurit untuk tawuran kerumahnya;
- Bahwa dari SMK xxx ada banyak sedangkan dari Para Anak hanya 3 (tiga) orang yang maju tawuran;
- Bahwa sebelum tawuran kami Para Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak I berangkat menggunakan motor dari rumah Anak I kelokasi janji tawuran yang telah di tentukan;
- Bahwa setelah sampai tujuan lalu Para Anak turun dari sepeda motornya selanjutnya melakukan penyerangan;
- Bahwa yang duluan sampai ke tempat kejadian adalah anak SMK xxx;
- Bahwa sepengetahuan Para Anak membawa celurit dan almarhum korban membawa senjata pedang;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak-anak SMK xxxx karena melihat itu lalu Para Anak mengejar lawannya dari anak-anak SMK xxxx;
- Bahwa Anak II melihat almarhum korban pada posisi paling depan, dan oleh Para Anak dikejar dengan menggunakan celurit;
- Bahwa pada saat dikejar tersebut almarhum korban terjatuh sehingga Para Anak melakukan pembacokan kepada almarhum korban dengan menggunakan celurit sehingga mengenai bagian badan korban dan kaki, ada salah satu celurit yang Para Anak pegang menancap di helm yang digunakan oleh almarhum korban;
- Bahwa peran Anak I pada saat tawuran yaitu Anak I membacokkan celurit ke arah tangan kiri, dan setelah mengenai korban dan terjatuh sehingga Anak I membacokkan kembali ke bagian tangan dan kaki;
- Bahwa peran Anak II pada saat almarhum korban terjatuh, Anak II membacok menggunakan celurit ke arah dada bagian kiri kemudian ke arah punggung;
- Bahwa peran Anak III pada saat almarhum korban terjatuh, Anak III membacok menggunakan celurit ke arah kaki dan pada saat almarhum



- korban berusaha bangun dan mencoba menyerang, Anak III membacakan celurit ke bagian kepala mengenai helm;
- Bahwa celurit yang ketinggalan di helm almarhum korban adalah milik Anak III;
 - Bahwa dengan kejadian yang kami alami dan yang kami perbuat, Anak II mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya kepada almarhum korban xxxx dan Anak II ingin meminta maaf kepada keluarga almarhum korban;
 - Bahwa Anak II berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang berupa celurit adalah milik Para Anak yang di dapat dari Cicurug dan itu punya teman;
 - Bahwa Anak II baru pertama kali melakukan tawuran;
 - Bahwa Anak II memohon kepada Hakim agar Anak II diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
 - Bahwa Anak II berjanji akan menjalin silaturahmi dengan keluarga almarhum korban nantinya setelah selesai menjalani hukuman;

Anak III :

- Bahwa Anak III pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan Anak III pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Anak III melakukan pemeriksaan di Polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tidak ada diarahkan oleh Polisi;
- Bahwa benar sebelum ditandatangani oleh Anak III, berita acara pemeriksaan di Polisi telah dibaca seluruhnya oleh Anak III;
- Bahwa yang Anak III alami ada kejadian dimana Anak II telah melakukan tawuran yang mengakibatkan korban xxx meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, di Kabupaten Bogor;
- Bahwa tawuran tersebut antara SMK xxx dengan anak SMK xxx;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Anak II yang merencanakan tawuran karena Anak II janji dengan anak SMK xxx untuk merencanakan tawuran tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu Anak I mengambil celurit untuk tawuran kerumahnya;x
- Bahwa dari SMK xxx ada banyak sedangkan dari Para Anak hanya 3 (tiga) orang yang maju tawuran;



- Bahwa sebelum tawuran kami Para Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak I berangkat menggunakan motor dari rumah Anak I kelokasi janji tawuran yang telah di tentukan;
- Bahwa setelah sampai tujuan lalu Para Anak turun dari sepeda motornya selanjutnya melakukan penyerangan;
- Bahwa yang duluan sampai ke tempat kejadian adalah anak SMK xxx;
- Bahwa sepengetahuan Para Anak membawa celurit dan almarhum korban membawa senjata pedang;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak-anak SMK xxx karena melihat itu lalu Para Anak mengejar lawannya dari anak-anak SMK xxx;
- Bahwa Anak II melihat almarhum korban pada posisi paling depan, dan oleh Para Anak dikejar dengan menggunakan celurit;
- Bahwa pada saat dikejar tersebut almarhum korban terjatuh sehingga Para Anak melakukan pembacokan kepada almarhum korban dengan menggunakan celurit sehingga mengenai bagian badan korban dan kaki, ada salah satu celurit yang Para Anak pegang menancap di helm yang digunakan oleh almarhum korban;
- Bahwa peran Anak I pada saat tawuran yaitu Anak I membacokkan celurit kearah tangan kiri, dan setelah mengenai korban dan terjatuh sehingga Anak I membacokkan kembali ke bagian tangan dan kaki;
- Bahwa peran Anak II pada saat almarhum korban terjatuh, Anak II membacok menggunakan celurit ke arah dada bagian kiri kemudian kearah punggung;
- Bahwa peran Anak III pada saat almarhum korban terjatuh, Anak III membacok menggunakan celurit kearah kaki dan pada saat almarhum korban berusaha bangun dan mencoba menyerang, Anak III membacokkan celurit ke bagian kepala mengenai helm;
- Bahwa celurit yang ketinggalan di helm almarhum korban adalah milik Anak III;
- Bahwa dengan kejadian yang kami alami dan yang kami perbuat, Anak III mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya kepada almarhum korban xxxx dan Anak III ingin meminta maaf kepada keluarga almarhum korban;
- Bahwa Anak III berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang berupa celurit adalah milik Para Anak yang di dapat dari Cicurug dan itu punya teman;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak III baru pertama kali melakukan tawuran;
- Bahwa Anak III memohon kepada Hakim agar Anak III diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Anak III berjanji akan menjalin silaturahmi dengan keluarga almarhum korban nantinya setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kami selaku orang tua dari Para Anak meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum korban yang Bernama xxxx, yang pada saat ini dipersidangan dihadiri oleh ibu kandung almarhum korban yang bernama xxx;
2. Kami selaku orang tua dari Para Anak memohon agar Para Anak kami diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pertama tanggal 2 Mei 2024 hadir petugas Bapas Kelas II Bogor yang bernama xxx yang dimintai pendapat oleh Hakim perihal perkara Para Anak dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa terhadap Para Anak berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Bogor pada hari Kamis, 09 November 2023, maka apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah, tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengambil keputusan. Demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Klien dapat dijatuhi bentuk hukuman pidana anak dengan putusan berupa Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana hasil litmas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Jaket berwarna putih merk UCLA bertuliskan BRUINS UCLA EST.1919 yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk ANYTHING.
- 1 (satu) buah Celana jeans pendek berwarna hitam merk LEEKEEP JEANS.
- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna putih bergaris merah bertuliskan L.F.C yang terdapat berbercak darah.
- 1 (satu) buah Kaos dalam berwarna putih yang terdapat berbercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan merah.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- 1 (satu) buah ikat pinggang bergaris warna merah, kuning dan hijau merk RAPTURE.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran besar gagang kayu bertuliskan SUMPAH PEMUDA 2024.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran sedang gagang kayu.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para saksi dan Para Anak sehingga Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Para Anak pernah diperiksa di Polisi;
2. Bahwa benar, keterangan Para Anak pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik sudah benar semua;
3. Bahwa benar, pada saat Para Anak melakukan pemeriksaan di Polisi dalam keadaan bebas tanpa paksaan dan tidak ada diarahkan oleh Polisi;
4. Bahwa benar, sebelum ditandatangani oleh Para Anak, berita acara pemeriksaan di Polisi telah dibaca seluruhnya oleh Para Anak;
5. Bahwa benar, Para Anak telah melakukan tawuran yang mengakibatkan korban xxx meninggal dunia;
6. Bahwa benar, kejadiannya pada tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, di Kabupaten Bogor;
7. Bahwa benar, tawuran tersebut antara SMK xxx dengan anak SMK xxx;
8. Bahwa benar, kejadiannya berawal dari Anak II yang merencanakan tawuran karena Anak II janji dengan anak SMK xxx untuk merencanakan tawuran tersebut, kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu Anak I mengambil celurit untuk tawuran kerumahnya;
9. Bahwa benar, dari SMK xxx ada banyak sedangkan dari xxx Anak hanya 3 (tiga) orang yang maju tawuran;
10. Bahwa benar, sebelum tawuran kami Para Anak berkumpul bersama dengan teman-temannya lalu Anak I berangkat menggunakan motor dari rumah Anak I kelokasi janji tawuran yang telah di tentukan;
11. Bahwa benar, setelah sampai tujuan lalu Para Anak turun dari sepeda motornya selanjutnya melakukan penyerangan;
12. Bahwa benar, yang duluan sampai ke tempat kejadian adalah anak SMK Bhakti Taruna;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



13. Bahwa benar, sepengetahuan Para Anak membawa celurit dan almarhum korban membawa senjata pedang;
 14. Bahwa benar, setelah bertemu dengan anak-anak SMK xxx karena melihat itu lalu Para Anak mengejar lawannya dari anak-anak SMK xxx;
 15. Bahwa benar, Anak II melihat almarhum korban pada posisi paling depan, dan oleh Para Anak dikejar dengan menggunakan celurit;
 16. Bahwa benar, pada saat dikejar tersebut almarhum korban terjatuh sehingga Para Anak melakukan pembacokan kepada almarhum korban dengan menggunakan celurit sehingga mengenai bagian badan korban dan kaki, ada salah satu celurit yang Para Anak pegang menancap di helm yang digunakan oleh almarhum korban;
 17. Bahwa benar, peran Anak I pada saat tawuran yaitu Anak I membacokkan celurit ke arah tangan kiri, dan setelah mengenai korban dan terjatuh sehingga Anak I membacokkan kembali ke bagian tangan dan kaki;
 18. Bahwa benar, peran Anak II pada saat almarhum korban terjatuh, Anak II membacok menggunakan celurit ke arah dada bagian kiri kemudian ke arah punggung;
 19. Bahwa benar, peran Anak III pada saat almarhum korban terjatuh, Anak III membacok menggunakan celurit ke arah kaki dan pada saat almarhum korban berusaha bangun dan mencoba menyerang, Anak III membacokkan celurit ke bagian kepala mengenai helm;
 20. Bahwa benar, celurit yang ketinggalan di helm almarhum korban adalah milik Anak III;
 21. Bahwa benar, dengan kejadian yang kami alami dan yang kami perbuat, Para Anak mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya kepada almarhum korban xxx dan Para Anak telah meminta maaf kepada keluarga almarhum korban;
 22. Bahwa benar, Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 23. Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yang berupa celurit adalah milik Para Anak yang di dapat dari Cicurug dan itu punya teman;
 24. Bahwa Para Anak memohon kepada Hakim agar Para Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan Para Anak yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah menunjuk pada orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Anak yaitu Anak I , Anak II dan Anak III , pada saat melakukan perbuatan masih berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Anak, oleh karenanya dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak yang dimaksud dalam unsur setiap orang, dengan demikian unsur kesatu terpenuhi pada diri Para Anak;

Ad.2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta ;

- Menempatkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menempatkan berarti menaruh, meletakkan, memasang ;
- Membiarkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti tidak melarang, tidak menghiraukan ;
- Melakukan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti mengerjakan (menjalankan), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan);
- Menyuruh, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti memerintah (supaya melakukan sesuatu) ;
- Turut serta mengandung arti ikut bersama, ikut andil dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 00.00, Para Anak bersama sama temannya dengan menggunakan motor berkumpul di Kab Bogor, maksud dan tujuan nya adalah melakukan tawuran dengan SMK xxx, dimana sebelumnya pada sore menjelang malam Anak III, bertemu dengan Anak I dan pada saat berkumpul di rumah Anak II, dan setelah pada kumpul Anak II menerima pesan di mana untuk melakukan tawuran dengan SMK xxx, karena ajakan tersebut Anak II menjadi emosi Anak II bersekolah di SMK xxx;
- Bahwa karena mengetahui hal tawuran tersebut lalu Anak III pulang untuk mengambil celurit dari rumahnya, dan xsetelah itu dengan menggunakan motor dari rumah Anak II menuju lokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Para Anak membawa senjata tajam jenis celurit yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah sampai di lokasi korban yang bernama xxx dan teman-temannya sudah ada di lokasi dan secara spontan lalu Para Anak turun

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



dari sepeda motor, dan mengejar lawannya, karena posisi korban xxx di depan maka korban xxx berusaha sekuat tenaga melarikan diri karena kejaran dari Para Anak, akan tetapi di saat pelarian tersebut korban xxx terjatuh sehingga terkena bacokan dari Para Anak;

- Bahwa benar, peran Anak I pada saat tawuran yaitu Anak I membacokkan celurit ke arah tangan kiri, dan setelah mengenai korban dan terjatuh sehingga Anak I membacokkan kembali ke bagian tangan dan kaki;
- Bahwa benar, peran Anak II pada saat almarhum korban terjatuh, Anak II membacok menggunakan celurit ke arah dada bagian kiri kemudian ke arah punggung;
- Bahwa benar, peran Anak III pada saat almarhum korban terjatuh, Anak III membacok menggunakan celurit ke arah kaki dan pada saat almarhum korban berusaha bangun dan mencoba menyerang, Anak III membacokkan celurit ke bagian kepala mengenai helm;
- Bahwa Anak III terkejut karena dalam kondisi korban terluka tiba-tiba korban berdiri dan mengejar Anak III sehingga terkejut dan secara spontan Anak III membacokkan kembali ke arah kepala korban akan tetapi karena korban menggunakan helm maka celurit yang diayunkan Anak III tertancap di helmnya korban;
- Bahwa karena melihat korban sudah berlumuran darah akibat terkena bacokan Para Anak, Para Anak melarikan diri dan berkumpul di rumah Anak II, sedangkan korban yang saat itu mengalami luka-luka cukup parah segera di bawa oleh rekan-rekannya ke RSUD xxx, akan tetapi setelah sampai Rumah sakit korban telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor xxx/SK-II/XI/2023/IKF tanggal 08 November 2023 yang ditandangi oleh dr. xxx Sp.F pada RSUD xxx yang mana hasil dari pemeriksaan terhadap korban atas nama xxx berkesimpulan bahwa sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada bagian dada, yang mana sesuai dengan pemeriksaan luar luka-luka nomor 13 huruf a yang menembus hingga ke bilik jantung kiri sehingga mengakibatkan pendarahan, selanjutnya ditemukan tanda-tanda matix lemas dan tanda-tanda kehabisan darah;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor atas nama xxx, yang lahir pada tanggal xx November 2005, dimana pada saat kejadian korban xxx masih berusia 17 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlihat perbuatan Para Anak dan bersama teman-teman Para Anak lainnya termasuk yang menyetujui ajakan tawuran bahkan ikut serta terlibat dengan dimana Para Anak masing-masing membawa senjata tajam berupa celurit, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas, sehingga mengakibatkan korban xxx yang sudah dalam keadaan terjatuh tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Para Anak seharusnya menyadari bahwa suatu perbuatan kekerasan apalagi dengan membawa senjata tajam yang terjadi pada orang baik anak maupun orang dewasa mempunyai kemungkinan-kemungkinan akibat yang ditimbulkan baik itu akibat yang ringan maupun kemungkinan terburuk seperti cacat fisik bahkan menyebabkan kematian dan faktanya dalam tawuran tersebut mengakibatkan jatuh korban yaitu kematian pada korban xxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Ad.2 Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa pada unsur ad. 2 diatas telah diuraikan adanya tawuran yang melibatkan Para Anak dan teman-teman Para Anak dan juga korban xxxxx sampai pada mengakibatkan kematian korban xxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0xx/SK-II/XI/2023/IKF tanggal 08 November 2023 yang ditandangi oleh dr. xxx, Sp.F pada RSUD xxxx yang mana hasil dari pemeriksaan terhadap korban atas xxxx berkesimpulan bahwa sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada bagian dada, yang mana sesuai dengan pemeriksaan luar luka-luka nomor 13 huruf a yang menembus hingga ke bilik jantung kiri sehingga mengakibatkan pendarahan, selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas dan tanda-tanda kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, maka akibat yang ditimbulkan peristiwa janji atau tawuran tersebut mengakibatkan korban xxx mati/meninggal, sehingga berdasarkan uraian di atas Hakim menilai unsur mengakibatkan orang lain mati telah terpenuhi pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, kedua orang tua dari xxx telah kehilangan anak kandungnya;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Para Anak dipersidangan Para Anak setelah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan terhadap diri Para Anak, Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terbaik bagi Para Anak dan masa depan Para Anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental Para Anak, dan kesempatan bagi Para Anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari orang tuanya, jangan sampai pidana yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Para Anak dan masa depan Para Anak;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;
 - Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
 - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;
3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
4. Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Anak;
5. Tanggapan dari masing-masing orang tua Para Anak agar Para Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya;
6. Keadaan pribadi Para Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan sebagaimana Laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Pidana pembatasan



kemerdekaan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Anak, menghendaki agar Para Anak dijatuhi bentuk hukuman pidana anak dengan putusan berupa Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Hakim menilai jenis pidana yang paling tepat dan sesuai dengan hak-hak Anak dalam hal ini tidak hanya hak Para Anak namun juga hak keluarga korban, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas kepentingan terbaik Para Anak dan keluarga korban, pembinaan dan pembimbingan Para Anak, proporsional dengan kesalahan Para Anak, adalah pidana penjara dan mengenai lamanya yang akan dijatuhkan kepada Para Anak sebagaimana pada Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berupa pidana penjara dan pidana denda, dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya terhadap Pelaku Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja, yang mana mengenai lamanya masa pelatihan kerja akan ditetapkan sebagaimana Amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh masing-masing orang tua Para Anak dipersidangan dan Penasihat Hukum Para Anak dalam pledoinya, Hakim menilai oleh karena telah dipertimbangkan Hakim sebelumnya saat Hakim mempertimbangkan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut namun menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan statusnya sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak tidak sesuai dengan norma hukum dan kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan xxxxx meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan kooperatif dipersidangan;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak telah meminta maaf kepada Ibu kandung almarhum xxxx dipersidangan yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Anak I , Anak II dan Anak III , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi di Cileungsi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cbi (Perlindungan Anak)



- 1 (satu) buah Jaket berwarna putih merk UCLA bertuliskan BRUINS UCLA EST.1919 yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam merk ANYTHING.
- 1 (satu) buah Celana jeans pendek berwarna hitam merk LEEKEEP JEANS.
- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna putih bergaris merah bertuliskan L.F.C yang terdapat berbercak darah.
- 1 (satu) buah Kaos dalam berwarna putih yang terdapat berbercak darah.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah ikat pinggang bergaris warna merah,kuning dan hijau merk RAPTURE.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran besar gagang kayu bertuliskan SUMPAH PEMUDA 2024.
- 1 (satu) buah Celurit berukuran sedang gagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Anak I, Anak II, Anak III didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tua masing-masing Para Anak dengan dihadiri oleh Petugas Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.